State Legal Policy and Institutional Strengthening of Independent Oil Palm Farmers within the National Palm Oil Industry Supply Chain

Politik Hukum Negara dan Penguatan Kelembagaan Petani Sawit Swadaya dalam Rantai Pasok Industri Sawit Nasional

Arifin Ma'ruf
Peneliti Hukum dan Founder AM Lawyers & Legal Consultant
e-mail: arifinlaw78@gmail.com

Enggar Wijayanto
Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lex Humana Institute
e-mail: enggarwijayanto19@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyse the state's legal policy regarding the strengthening of smallholder palm oil governance within the national palm oil industry supply chain. The background to this study is based on the fact that, although the palm oil sector makes a significant contribution to the national economy, the position of smallholder palm oil farmers remains weak due to institutional limitations, lack of market access, and inequalities within partnership schemes. This study employs a normative legal methodology using a legislative, conceptual, sosiological approach. The research findings indicate that the state's legal policy has shifted from a social empowerment approach towards a market-based approach through regulatory reform, particularly following the enactment of the Job Creation Law. However, this shift has not been accompanied by adequate state intervention to strengthen farmers' institutional capacity, thereby creating structural inequalities within the supply chain. Partnership schemes, which are intended to be equitable in practice, still tend to disadvantage farmers due to their weak bargaining position. Therefore, a reconstruction of legal policy is required, positioning the state as the primary actor in ensuring distributive justice through the strengthening of farmers' institutions, intervention in market mechanisms, and the application of principles of economic, social, and environmental sustainability.*

Kewords: *Legal Politic; Smallholder Palm Oil; Sustainability; Governance.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum negara terhadap penguatan tata kelola sawit rakyat dalam rantai pasok industri sawit nasional. Latar belakang penelitian ini didasarkan

pada fakta bahwa meskipun sektor kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, posisi petani sawit swadaya masih lemah akibat keterbatasan kelembagaan, akses pasar, dan ketimpangan dalam skema kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum negara mengalami pergeseran dari pendekatan pemberdayaan sosial menuju pendekatan berbasis pasar melalui reformasi regulasi, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pergeseran tersebut belum diimbangi dengan intervensi negara yang memadai dalam memperkuat kapasitas kelembagaan petani, sehingga menimbulkan ketimpangan struktural dalam rantai pasok. Skema kemitraan yang diharapkan bersifat setara dalam praktiknya masih cenderung merugikan petani akibat lemahnya posisi tawar. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin keadilan distributif melalui penguatan kelembagaan petani, intervensi dalam mekanisme pasar, serta penerapan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata kunci: *Keberlanjutan; Politik Hukum; Sawit Swadaya; Tata Kelola.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia dengan luasan wilayah perkebunan sawit di tahun 2022 mencapai 16,8 juta ha.[1] Namun berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial luasan sawit Indonesia data tersebut telah dimutakhirkan dan luasnya mencapai 17,3 juta hektare. Dari luasan tersebut, perkebunan sawit rakyat yang dikelola petani yakni seluas 6,21 juta hektare atau 40,51%. Sisanya dikelola perusahaan.[2] Berdasarkan data Trademap tahun 2023 ekspor sawit Indonesia bahkan mencapai 52,55% Ekspor tersebut berkontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara yakni, sebesar USD 25,61 miliar dengan volume ekspor sebesar 38,23 juta ton pada tahun 2023. Pada tahun yang sama (2023), produksi kelapa sawit

[1] Hasil Audit, Luas Perkebunan Sawit Indonesia 16,8 juta ha, Lebih Luas dari Data yang Tercatat https://www.bpdp.or.id/hasil-audit-luas-perkebunan-sawit-indonesia-168-juta-ha-lebih-luas-dari-data-yang-tercatat, diakses: 25/02/2025

[2] Luas Kebun Sawit Nasional Kini Hampir 1,5 Kali Pulau Jawa https://sorot.betahita.id/news/detail/10083/luas-kebun-sawit-nasional-kini-hampir-1-5-kali-pulau-jawa.html.html, diakses: 25/02/2025

Indonesia dalam wujud minyak sawit sebesar 46,99 juta ton, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya.[3]

Melalui pemaparan data di atas menunjukkan bahwa Industri kelapa sawit Indonesia berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, industri sawit nasional masih menyisakan tantangan – tantangan yang mesti dicarikan jalan keluar, terutama pada perkebunan – perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani. Saat ini, produktivitas perkebunan sawit rakyat lebih rendah dibandingkan dengan sawit perusahaan, dimana produktivitas sawit rakyat hanya sebesar 2,75 ton/ha/tahun, sedangkan produktivitas sawit perkebunan swasta sebesar 3,84 ton/ha/tahun.[4] Persoalan tata kelola yang belum berkelanjutan dan belum adanya dukungan yang memadai dari pemerintah dan swasta menjadi salah satu faktor rendahnya produktivitas sawit rakyat.

Mekanisme dalam mengatasi persoalan tersebut, pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan paket kebijakan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) yang selanjutnya disebut dengan UU CK, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (PP 26/2021), dan Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (Permentan 18/2021). Salah satu hal yang diatur dalam paket kebijakan tersebut adalah kemitraan perkebunan.

Dalam ketentuan Pasal 119 Peraturan PP 18/2021, diatur bahwa kemitraan merupakan kerja sama yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling mernperkuat, dan saling mempercayai. Kemitraan dapat dilaksanakan dengan berbagai macam pola dalam *beleid* ini diatur mengenai pola – pola yang dapat digunakan dalam kemitraan Perkebunan, diantaranya, inti-plasma, subkontrak, waralaba,

[3] Saefudin, Sehusman, Sri Wahyuningsih, Analisis Kinerja Perdagangan Kelapa Sawit, Volume 14 Nomor 1F Tahun 2024, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2024, hlm. xiii.

[4] Kesenjangan Produktivitas Sawit Petani dan Swasta Mengkhawatirkan, Lihat:https://sawitindonesia.com/kesenjangan-produktivitas-sawit-petani-dan-swasta-mengkhawatirkan-ini-analisis-moeldoko/, diakses pada: 9/03/2025

perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*), dan/atau bentuk kemitraan lainnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kemitraan adalah terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra. Oleh karena itu, Pasal 120 PP 18/2021 mengatur bahwa pola kemitraan dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam hal salah satu pihak kemitraan merupakan badan hukum asing, perjanjian kemitraan dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perjanjian Kemitraan setidaknya memuat informasi kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Sebagai catatan, agar petani dapat bermitra dengan perusahaan maka wajib tergabung dalam kelompok tani sawit/koperasi.

Meskipun terdapat peluang dalam meningkatkan kualitas Perkebunan sawit rakyat melalui skema kemitraan, namun para pekebun/petani sawit tidak banyak yang tertarik untuk bergabung dengan kelompok tani/ koperasi agar dapat bermitra dengan Perusahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan SPKS tahun 2017 dengan melibatkan 10 ribu petani di 5 Provinsi mencatat, 71% petani/pekebun sawit belum bergabung dalam kelembagaan petani, sementara sekitar 18% petani sudah bergabung dalam kelembagaan non sawit, sekitar 11% petani bergabung dalam kelembagaan petani sawit.[5] Padahal selain sebagai prasyarat untuk membangun kemitraan perkebunan kelembagaan sawit rakyat juga menjadi prasyarat untuk mengikuti berbagai program pemerintah seperti peremajaan sawit rakyat (PSR) dan untuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk dan bibit bersertifikat dan program – program lainya.[6]

[5] Benang Kusut Petani Sawit yang Mesti Dituntaskan, Lihat: https://spks.or.id/detail-berita-benang-kusut-petani-sawit-yang-mesti-dituntaskan. Lihat Juga: https://www.infosawit.com/news/10992/benang-kusut-petani-sawit-yang-mesti-dituntaskan, diakses pada: 9/03/2025

[6] Kelembagaan Tani, Solusi Peningkatan Produksi Kelapa Sawit, Kolaborasi Sinar Tani dan Kementan, Lihat: https://bppjambi.bppsdmp.pertanian.go.id/berita/detail/kelembagaan-tani-solusi-peningkatan-produksi-kelapa-sawit-kolaborasi-sinar-tani-dan-kementan,diakses pada: 9/03/2025

Koperasi Tri Daya yang terletak di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kelompok tani yang mampu mengelola kelembagaan dengan baik, bahkan pada tahun 2023 kelompok ini berhasil mendapatkan sertifikasi berkelanjutan (ISPO dan RSPO). Koperasi Tridaya mengelola lahan sawit seluas 741,54 hektar dengan anggota kelompok sebanyak 210 anggota yang terbagi ke dalam 170 anggota laki – laki dan 40 anggota Perempuan.[7] Selain itu, Koperasi Tri Daya juga berhasil membangun kemitraan dengan PT. Swadaya Sapta Putra (PT. SSP), Kerja sama dilakukan terutama pada aspek pembiayaan, memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas kebun sawit. Dengan adanya kerja sama tersebut, Koperasi Tridaya dapat mengembangkan kebun sawit mereka dengan lebih baik dan meningkatkan hasil panen.[8]

Meskipun kelembagaan petani sawit menawarkan berbagai manfaat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, minat petani untuk bergabung dalam kelompok tani atau koperasi masih rendah. Selain itu, hanya sedikit koperasi atau kelompok tani yang telah terbentuk mampu berkembang sebagaimana Koperasi Tridaya. Unit produksi atau kelembagaan pekebun rakyat, sebagian besar masih bersandar pada keluarga yang tidak didukung oleh unit produksi yang siap dikembangkan untuk segala kewirausahaan. Bahkan, produksi komoditas perkebunan salah satunya pada komoditas sawit oleh rakyat hampir tidak pernah didukung oleh ekosistem bisnis yang cukup. Dukungan modal dan paket-paket pengetahuan dan teknologi tidak tersedia secara memadai dan mampu menjangkau semua lapisan. Karena itu, perlu penyediaan ekosistem bisnis melalui model-model kemitraan atau model-model lainnya perlu segera diwujudkan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji bagaimana dinamika persoalan pengelolaan sawit swadaya di Indonesia. Pertama, penelitian berjudul "Persepsi Pekebun Swadaya terhadap Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu", yang ditulis oleh Dame Rohani dkk. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi pekebun sawit terhadap proses peremajaan dapat diterima dengan

[7] RSPO Annual Communication of Progress 2023 KUD Tridaya, Lihat: https://rspo.org/id/members/1-0406-22-000-00/, diakses pada: 9/03/2025

[8] Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani: Kerjasama PT SSP dan KUD Tridaya, Lihat: https://javlec.org/meningkatkan-produktivitas-dan-kesejahteraan-petani-kerjasama-pt-ssp-dan-kud-tridaya/, diakses pada: 9/03/2025

baik dengan beberapa indikator pendukung seperti umur, Pendidikan, keaktifan dalam penyuluhan, tabungan, dan keikutsertaan dalam kelompok tani.[9] Kedua, penelitian berjudul "Invetarisasi dan analisis hambatan peningkatan produktivitas kelapa sawit swadaya di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya", ditulis oleh Henny Sulistyowati, dan Nur Arifin. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya hasil TBS per satuan luas yang dipengaruhi beberapa aspek yaitu keterbatasan informasi bagi petani, teknologi budidaya, akses distribusi, hingga mekanisme kelembagaan petani.[10]

Selain daripada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai perkebunan sawit swadaya, terdapat penelitian dengan fokus yang terkait dengan tema tersebut. Penelitian yang ditulis oleh Amelta dan Ernah (2024) tentang "Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Tujuan Ekonomi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia", menunjukkan hasil bahwa produksi sawit dalam skala kecil memiliki korelasi kuat dalam mendukung perekonomian nasional. Akan tetapi, faktor yang menjadi hambatan adalah tingkatan produksi dan tenaga kerja.[11] Selanjutnya, penelitian oleh Febri Yuliani tentang "Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat Pada Lahan Gambut" (2019) yang menunjukkan bahwa konsep perkebunan sawit rakyat secara dampak memiliki fungsi untuk membuka dan menyerap lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah serta peningkatan produksi skala kecil.[12]

Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan penulis akan adalah: 1) bagaimana problematika hukum

[9] Dame Rohani Siahaan, Evy Maharani, dan Sakti Hutabarat, "Persepsi Pekebun Swadaya terhadap Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu," *JURNAL TRITON* 14, no. 1 (Juni 2023): 100–113, https://doi.org/10.47687/jt.v14i1.277.

[10] Henny Sulistyowati dan Nur Arifin, "Inventarisasi Dan Analisis Hambatan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Swadaya Di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Pertanian Agros* 25, no. 3 (2023).

[11] Amelta Br Barus dan Ernah Ernah, "Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Mencapai Tujuan Ekonomi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia," *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 10, no. 1 (Januari 2024): 316, https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.11720.

[12] Febri Yuliani, "Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat Pada Lahan Gambut," *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1 (Mei 2019): 33, https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.33-40.

kelembagaan petani sawit swadaya; 2) bagaimana Tata Kelola Sawit Pasca Rezim Undang-Undang tentang Cipta Kerja; & 3) bagaimana meningkatkan posisi tawar petani/pekebun sawit swadaya dalam rantai pasok industri sawit nasional?. Tujuan dari penelitian ini menjadi penting untuk melihat dan menganalisis kelembagaan – kelembagaan petani yang sudah ada, terkait sejauh mana kelembagaan petani memiliki dampak dalam peningkatan keberlanjutan tata kelola Perkebunan sawit rakyat (Kesiapan kelembagaan, Administrasi kelembagaan, SOP, program kerja kelembagaan, akses pasar kelembagaan dan lain-lain, maupun melihat dan menganalisa *success story* kelembagaan petani yang sudah tersertifikasi berkelanjutan dan berhasil bermitra dengan Perusahaan apakah pola kemitraan perkebunan antara kelompok petani dengan Perusahaan yang sudah berjalan sesuai arahan regulasi yang ada, memperkuat posisi petani, serta melihat bagaimana kendala – kendala bagi petani yang dihadapi selama bermitra dengan Perusahaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian berjudul "Politik Hukum Negara dan Penguatan Kelembagaan Petani Sawit Swadaya dalam Rantai Pasok Industri Sawit Nasional" menggunakan model penelitian hukum normatif yaitu melihat bagaimana norma dan tata kelola sawit di Indonesia terhadap eksistensi Petani Sawit Swadaya dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. [13] Pendekatan tersebut bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara norma hukum yang mengatur sektor perkebunan dan praktik implementasinya dalam memperkuat kelembagaan petani sawit swadaya. Data penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perkebunan dan kemitraan, bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu, serta data berbasis kajian empiris yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan dan *policy brief*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan kerangka teori politik hukum dan hukum responsif guna menilai sejauh mana kebijakan negara mampu meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok industri sawit.

[13] Reza Banakar. (2019). *On Socio-Legal Design*.

Pembahasan

Problematika Kelembagaan dan Tata Kelola Sawit Rakyat di Indonesia

Berdasarkan data Trademap tahun 2023 ekspor sawit indonesia mencapai 52,55%. Ekspor tersebut berkontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara yakni, sebesar USD 25,61 miliar dengan volume ekspor sebesar 38,23 juta ton pada tahun 2023. Pada tahun yang sama (2023), produksi kelapa sawit Indonesia dalam wujud minyak sawit sebesar 46,99 juta ton, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36% dibandingkan tahun sebelumnya. [14] Namun, di balik pertumbuhan ini, sektor kelapa sawit yang dikelola oleh *smallholders* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aspek tata kelola kelembagaan sawit rakyat.

Menurut catatan European Forest Institute/EFI (2024), Salah satu persoalan kelembagaan sawit rakyat yakni tidak terdapat legalitas kelembagaan, padahal keberadaan legalitas kelembagaan menjadi prasyarat penting agar kelompok tani dapat bermitra dengan Perusahaan. Selain itu, minimnya dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor kurang berkembangnya kelembagaan petani sawit.[15] Selain persoalan lemahnya kelembagaan, petani sawit juga menghadapi persoalan legalitas (Legalitas tanah & usaha Perkebunan), kualitas bibit yang kurang berkualitas, kapasitas keuangan dan teknis yang rendah, jaringan petani kecil relatif terbatas, dan akses pendanaan dari pemerintah yang terbatas.[16] Berbagai persoalan tersebut merupakan temuan bahwa tata kelola sawit rakyat di Indonesia masih belum baik. Menurut Ma'ruf & Rajif (2018) akibat tata kelola yang buruk di sektor Perkebunan kelapa sawit oleh pekebun kecil, menyebabkan maraknya

[14] Saefudin, Sehusman, Sri Wahyuningsih, Analisis Kinerja Perdagangan Kelapa Sawit, Volume 14 Nomor 1F Tahun 2024, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2024, hlm. xiii.

[15] Policy Brief, *Memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit),* Kuala Lumpur: European Forest Institute, JAVLEC Indonesia, 2024. hlm. 7.

[16] Policy Brief, *Memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit),* Kuala Lumpur: European Forest Institute, JAVLEC Indonesia, 2024. hlm. 2.

perluasan kebun yang tidak disertai legalitas yang memadai dan cenderung merusak lingkungan.[17]

Sejalan dengan hal tersebut , Menurut Hana Pangestu (2023), kelembagaan petani yang lemah dan kemampuan bernegosiasi yang terbatas berkontribusi terhadap rendahnya daya tawar mereka. Hal tersebut berdampak pada rendahnya harga jual TBS.18 Oleh karena itu, menurut Meyzi Heriyanto dalam memperkuat kelembagaan petani diperlukan kolaborasi akar rumput dengan memanfaatkan modal sosial, sehingga penguatan kelembagaan tidak hanya berdampak pada peningkatan daya tawar petani dalam pasar TBS, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar industri.19

Praktiknya, kelembagaan petani yang lemah sering kali menyebabkan hubungan kemitraan dengan perusahaan tidak berpihak pada petani, sehingga lebih banyak merugikan daripada menguntungkan mereka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nindi Chintia Dewi dkk (2024), menemukan pola kemitraan antara PT. Damai Jaya Lestari dengan petani kelapa sawit di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, yang dinilai merugikan petani. Pola kemitraan yang diterapkan adalah Kerja sama Operasional Agribisnis (KOA), di mana kontrak berlaku selama 25 tahun dengan skema pembagian biaya investasi dan produksi sebesar 40%:60% serta pembagian hasil dengan porsi yang sama. Meskipun kontrak menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas pendanaan dan pengelolaan perkebunan, kenyataannya petani tidak menerima bagian hasil 40% secara penuh akibat pemotongan biaya investasi dan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kemitraan

[17] Arifin Ma'ruf, Rajif Dwi Angga, *Working Paper: Mediasi dan Resolusi Konflik Tenurial: Pengalaman Kampung Tepian Buah, Berau, Kalimantan Timur,* Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment/IRE Yogyakarta, 2018. hlm. 8.

[18] Hana Pangestu, Implikasi Pola Kemitraan Kelapa Sawit Terhadap Kualitas dan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) di Tingkat Petani Swadaya di Sumatera Selatan*, Tesis,* Universitas Sebelas Maret – BPDPKS, 2023.

[19] Hasnah, Melinda Noer, Rudi Febriamansyah, dan Devi Analia, *Model Pengembangan Kelembagaan Petani Menuju Hilirisasi Produk Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit*, Ringkasan Laporan Hasil Penelitian, Jakarta: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Grant Riset Sawit Tahun 2023, hlm. 156.

perkebunan belum sepenuhnya menguntungkan petani sesuai dengan perjanjian awal.[20]

Rendahnya posisi tawar petani sawit perlu mendapatkan perhatian serius. Karena selain temuan di atas, bahwa selama ini petani sawit sangat bergantung pada pedagang pengumpul dan perusahaan dalam penetapan harga, sehingga hanya menikmati nilai produk primer dan rentan terhadap kerugian. Oleh karena itu menurut Hasnah dkk (2023), korporatisasi kelompok tani sangat penting, berdasarkan temuan penelitian bahwa koperasi petani memiliki kapasitas mendirikan PKS berdasarkan pengalaman, jumlah anggota, dan luas lahan yang dikelola.21 Sejalan dengan hal tersebut, menurut Ma'ruf & Alim (2019) Untuk meningkatkan tata kelola sawit rakyat yang berkelanjutan, pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong sawit rakyat agar memiliki produktivitas yang baik, dengan mengupayakan kualitas bibit sawit yang baik, meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola sawit, mendorong kelembagaan petani sawit yang lebih baik dan menjembatani kemitraan yang berimbang.[22]

Tata Kelola Sawit Pasca Rezim Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Persoalan tata kelola kelembagaan yang belum berkelanjutan dan belum adanya dukungan yang memadai dari pemerintah menjadi salah satu faktor rendahnya posisi tawar pekebun sawit rakyat. Bahkan berdasarkan pembahasan sebelumnya, rendahnya posisi tawar ini, pada kemitraan yang sudah berjalan terkadang petani justru dirugikan. Namun, tidak semua kemitraan menyebabkan kerugian di pihak petani. Apabila kelembagaan petani sudah terkelola dengan baik, skema kemitraan akan memberikan dampak positif bagi pekebun sawit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Lutfi

[20] Nindi Chintia Dewi, Lukman Yunus, dan Kasno Arif "pola kemitraan antara PT. Damai Jaya Lestari dengan petani kelapa sawit di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara" Jurnal Agribis, Vol. 10, No. 1, Tahun 2024, hlm 9 – 20.

[21] Devi Analia, *Model Pengembangan Kelembagaan Petani Menuju Hilirisasi Produk Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit,* Ringkasan Laporan Hasil Penelitian, Jakarta: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Grant Riset Sawit Tahun 2024, hlm 159.

[22] Arifin Ma'ruf, Hifdzil Alim, *Petani Buntung di Negeri Sawit: Menyusun Norma Kebijakan Biodiesel (B20) yang Mensejahterakan Petani Kelapa Sawit*, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), hlm 229 – 248.

Munirudin, dkk, yang menunjukkan bahwa kemitraan terbukti meningkatkan pendapatan, produktivitas, efisiensi biaya variabel, serta harga jual, menjadikan usaha tani mitra lebih unggul dibandingkan petani non-mitra.[23]

Upaya dalam mendukung terciptanya kemitraan yang berkelanjutan antara kelompok tani dan perusahaan, Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/2014), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (PP 26/2021), dan Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (Permentan 18/2021). Salah satu hal yang diatur dalam paket kebijakan tersebut adalah kemitraan perkebunan.

Pengaturan tentang kemitraan sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU 39/2014 diatur bahwa (1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan Masyarakat sekitar pekebun. (2) Kemitraan Usaha Perkebunan dapat berupa pola Kerja sama (a) penyediaan sarana produksi, (b) produksi; (c) pengolahan dan pemasaran; (d) kepemilikan saham; dan (e) jasa pendukung lainnya.[24]

Secara normatif, ketentuan tersebut telah diubah di dalam UUCK yang berbunyi sebagai berikut (1) Usaha Hortikultura dapat dilakukan dengan pola Kemitraan. (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pelaku Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan

[23] Ali Lutfi Munirudin, Bayu Krisnamurthi, Ratna Winandi. Kajian Pelaksanaan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di PT. NIKP), Jurnal Pertanian Terpadu 8(2): Desember 2020, hlm. 211-225

[24] Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

bentuk Kemitraan lainnya. [25] Dalam ketentuan Pasal 15 UUCK perubahan UU 39/2014 diatur bahwa Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan dilarang memindahkan hak atas tanah usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum.[26] Ketentuan tersebut memberikan jaminan atas legalitas tanah pekebun selama proses berjalanya kemitraan Perkebunan.

Ketentuan kemitraan dalam UUCK tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksana. Dalam ketentuan Pasal 119 Peraturan PP 26/2021, diatur bahwa kemitraan merupakan kerja sama yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling mernperkuat, dan saling mempercayai. Kemitraan dapat dilaksanakan dengan berbagai macam pola dalam beleid ini diatur mengenai pola – pola yang dapat digunakan dalam kemitraan Perkebunan, diantaranya, inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*), dan/atau bentuk kemitraan lainnya.[27]

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kemitraan adalah terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra. Oleh karena itu, Pasal 120 PP 26/2021 mengatur bahwa pola kemitraan dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam hal salah satu pihak kemitraan merupakan badan hukum asing, perjanjian kemitraan dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perjanjian Kemitraan setidaknya memuat informasi kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Sebagai catatan, agar

[25] Perubahan Pasal 56 & 57 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

[26] Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perubahan atas Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

[27] Pasal 119 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

petani dapat bermitra dengan perusahaan maka wajib tergabung dalam kelompok tani sawit/koperasi.[28]

Sebelum rezim UUCK, kemitraan Perkebunan basisnya adalah pemberdayaan Masyarakat melalui pemberdayaan usaha Perkebunan atau dapat disebut dengan kata lain kemitraan sosial, namun pasca rezim UUCK terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai pengaturan kemitraan Perkebunan yakni berbasis pada bisnis murni, pola – pola kemitraan seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*), menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan drastis dari skema kebijakan yang sebelumnya dapat disebut sebagai kemitraan sosial menjadi kemitraan bisnis.

Skema kemitraan bisnis pada usaha Perkebunan, sebenarnya baik dengan catatan, kelompok tani telah siap dari sisi kelembagaannya dan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi. Jika kondisi petani/kelompok tani berhail mencapai kondisi tersebut, tentu akan dapat saling menguntungkan kemitraan yang dibangun antara perusahaan dan kelompok tani karena posisi yang seimbang.[29] Namun, jika sebaliknya, petani dan kelompok tani belum siap secara tata kelola, kelembagaan lemah, terdapat persoalan legalitas (legalitas kelembagaan, legalitas tanah dan usaha), kapasitas petani dan tingkat pendidikan rendah, ketersediaan sarana dan prasarana kantor dan produksi terbatas, pendanaan yang minim dan lain sebagainya tentu skema kemitraan bisnis, sudah pasti lebih menguntungkan perusahaan karena posisi tawar petani/kelompok tani lemah dan cenderung akan merugikan petani. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan skema – skema kemitraan yang berkelanjutan, sebagai jalan keluar yang *progresif* bagi pembangunan perkebunan sawit Indonesia ke depan. [30]

[28] Pasal 120 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

[29] Jamaludin Zainal Abidin, "Tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional," *Journal of Agrosociology and Sustainability* 1, no. 1 (Juli 2023), https://doi.org/10.61511/jassu.v1i1.2023.136.

[30] Annisa Joviani Astari, Jon C. Lovett, dan Meditya Wasesa, "Sustainable Pathways in Indonesia's Palm Oil Industry through Historical Institutionalism," *World Development Sustainability* 6 (Juni 2025): 100200, https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100200.

Politik Hukum Negara terhadap Penguatan Tata Kelola Sawit Rakyat dalam Rantai Pasok Nasional

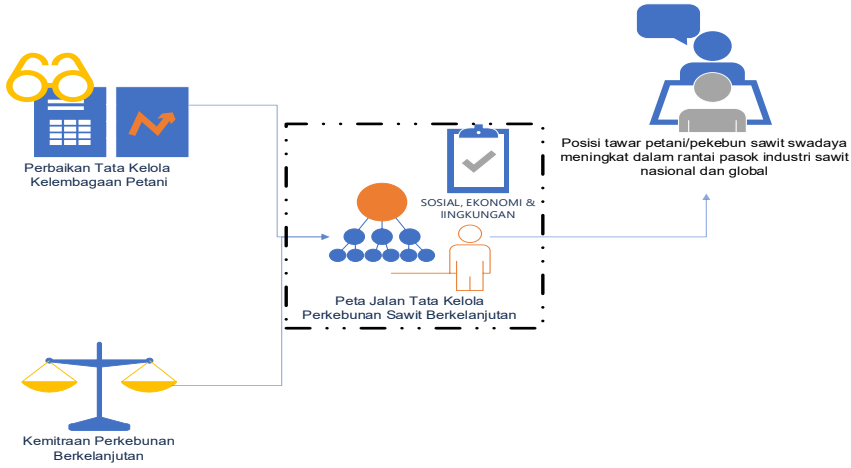
Kelembagaan petani dan skema kemitraan yang efektif perlu didukung dengan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan. Aspek berkelanjutan dalam konteks ini yakni dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, guna memastikan keberlanjutan industri sawit rakyat dalam jangka panjang.[31] Dalam aspek sosial, perlu adanya peta jalan atau model keberlanjutan yang mampu mengatasi ketimpangan antar anggota kelembagaan petani. Dengan demikian akan tercipta distribusi manfaat yang lebih adil serta adanya peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha perkebunannya.

Aspek lingkungan, tata kelola yang berkelanjutan perlu memperhatikan mitigasi dampak negatif dari pengelolaan lahan perkebunan sawit, contohnya seperti pengurangan emisi karbon dan penerapan praktik budidaya yang ramah lingkungan guna menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. [32] Sementara itu, pada aspek ekonomi, peta jalan yang disusun perlu mencakup strategi peremajaan sawit rakyat (*replanting*) yang tepat, termasuk pemetaan lokasi yang sesuai agar produktivitas perkebunan tetap optimal tanpa memperluas lahan secara massif, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) Sawit. serta bermitra dengan perusahaan secara adil dan seimbang, sehingga dapat memperluas akses pasar dan memberikan keuntungan secara ekonomi pada petani. [33]

[31] Erwin Setiawan dan Annisa Ramadhani, "Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kelapa Sawit di Indonesia," *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 26, no. 4 (2024).

[32] Wahyu Kurniadi Wahyu. "The Impact of Oil Palm Plantations on the Environment and the Economy of Local Communities ". *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)* 3 (2):290-97. https://doi.org/10.38035/sijal.v3i2.328.

[33] Dian Kristina, Feri Afrinaldi, and Nilda Putri. 2025. "Environmental and Socio-Economic Impacts of Crude Palm Oil and Kernel Production". *MOTIVECTION : Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering* 7 (3), 303-12. https://doi.org/10.46574/motivection.v7i3.480.



Gambar 1. Skema peningkatan posisi tawar petani/pekebun sawit

Gambar tersebut menggambarkan bahwa untuk mencapai posisi tawar yang tinggi petani/kelompok tani sawit, terdapat tiga hal yang perlu di perbaiki. Pertama, memperbaiki kelembagaan petani yang meliputi kesiapan kelembagaan, administrasi kelembagaan, SOP, program kerja kelembagaan, akses pasar, keuangan dan audit kelembagaan dan lain sebagainya. Kedua, membangun kemitraan berkelanjutan dengan Perusahaan, yakni kemitraan yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis saja tetapi juga terdapat aspek pemberdayaan petani, termasuk adanya transfer *knowladge* dari perusahaan ke petani terkait pengelolaan kelembagaan dan perkebunan sawit yang baik. Ketiga, terbangunnya kelembagaan petani yang kuat dan kemitraan yang berkelanjutan menjadi modal utama dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit rakyat, dengan memperhatikan 3 aspek utama yakni ekonomi, sosial dan lingkungan.

Hasil dari upaya tersebut adalah meningkatnya posisi tawar petani dan pekebun sawit swadaya dalam rantai pasok industri sawit, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan kelembagaan petani & dukungan kemitraan yang kuat (bisnis & sosial), serta tata kelola yang lebih baik, hasil Perkebunan petani dapat memperoleh harga jual yang lebih adil, kemudahan akses terhadap teknologi dan sumber

daya, peningkatan kapasitas yang memadai serta peningkatan daya saing di pasar internasional.[34]

Politik hukum negara terhadap penguatan tata kelola sawit rakyat dalam rantai pasok nasional menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari pendekatan pemberdayaan menuju pendekatan berbasis pasar. Hal ini tercermin dalam perubahan pengaturan kemitraan perkebunan dari rezim Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ke dalam rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menempatkan kemitraan sebagai instrumen integrasi rantai pasok industri. Dalam kerangka ini, negara tidak lagi secara dominan memosisikan kemitraan sebagai sarana pemberdayaan sosial petani, melainkan sebagai mekanisme efisiensi ekonomi yang berorientasi pada produktivitas dan daya saing industri. Namun demikian, arah politik hukum tersebut memperlihatkan karakter ambivalen, di mana secara normatif negara mengedepankan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan keadilan dalam kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tetapi secara empiris belum disertai dengan intervensi yang memadai untuk memperkuat kapasitas kelembagaan petani sawit swadaya. Akibatnya, terjadi ketimpangan struktural dalam relasi kemitraan yang cenderung menempatkan petani pada posisi subordinat, sehingga tujuan keadilan kontraktual dan distribusi manfaat tidak tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, dalam sektor ini juga menunjukkan lemahnya peran negara sebagai aktor utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, negara cenderung berperan sebagai regulator administratif yang memfasilitasi hubungan pasar, namun belum optimal menjalankan fungsi protektif dan distributif terhadap kelompok petani sawit swadaya sebagai pelaku ekonomi yang rentan.[35] Hal ini terlihat dari minimnya dukungan terhadap aspek

[34] Rahmat Risaldi Basir, "Tata Kelola Kebijakan di Indonesia terhadap Isu Ekspansi Kelapa Sawit," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 1 (Januari 2025): 79–95, https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.79.

[35] Eka Wulandari dan Aprisep Ferdhana Kusuma, "Kelapa Sawit Indonesia: Dilema dan Solusi yang Tidak Kunjung Usai," *Khatulistiwa Profesional: Jurnal*

legalitas kelembagaan, akses pembiayaan, penguatan kapasitas teknis, serta keterhubungan petani dalam rantai nilai yang lebih luas. Dengan demikian, politik hukum yang berkembang masih didominasi oleh pendekatan keadilan formal dan efisiensi ekonomi, serta belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan substantif dan keadilan struktural dalam tata kelola industri sawit nasional.

Politik hukum negara dalam penguatan tata kelola sawit rakyat dalam rantai pasok nasional dapat dianalisis melalui perspektif hukum responsif sebagaimana dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap kebutuhan sosial serta berpihak pada keadilan substantif.[36] Dalam konteks ini, kebijakan negara terkait sawit rakyat tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi harus mampu merespons ketimpangan struktural yang dihadapi petani kecil, seperti keterbatasan akses terhadap legalitas lahan, pembiayaan, dan pasar. Politik hukum yang responsif tercermin dalam upaya negara mendorong regulasi yang inklusif, seperti fasilitasi sertifikasi, penguatan kelembagaan petani, dan integrasi petani dalam skema rantai pasok berkelanjutan, sehingga hukum tidak menjadi alat kontrol semata, melainkan instrumen pemberdayaan.

Lebih lanjut, pendekatan hukum responsif menghendaki adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan dan implementasi kebijakan. Dalam tata kelola sawit rakyat, hal ini berarti negara harus membuka ruang deliberatif bagi petani, koperasi, dan komunitas lokal untuk terlibat dalam perumusan standar keberlanjutan, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat top-down.[37] Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana regulatif, tetapi juga sebagai medium dialog sosial yang menjembatani kepentingan ekonomi nasional dengan perlindungan hak-hak petani.

Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik 4, no. 2 (Januari 2024): 57–68, https://doi.org/10.62099/khapro.v4i2.70.

[36] Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003). Hlm 15.

[37] Guido Imanuel Pardede, "Pengaruh Sertifikasi ISPO Dan RSPO Terhadap Keberlanjutan Usahatani Kelapa Sawit Rakyat: Tinjauan Literatur," *Jurnal Pertanian Cemara* 22, no. 2 (2025), https://doi.org/10.24929/fp.v22i2.4785.

Responsivitas ini juga mencakup kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika global, termasuk tuntutan pasar internasional terhadap keberlanjutan dan transparansi rantai pasok.

Pada akhirnya, politik hukum negara yang berorientasi pada dalam sektor sawit rakyat memiliki urgensi agar mengarah terhadap pencapaian keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Negara perlu memastikan adanya harmonisasi kebijakan lintas sektor agraria, lingkungan, dan perdagangan agar tidak menimbulkan konflik normatif yang merugikan petani kecil. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang progresif, yakni mendorong transformasi tata kelola sawit rakyat menjadi lebih berkelanjutan, adil, dan berdaya saing dalam rantai pasok nasional maupun global.

Penutup

Politik hukum negara terhadap penguatan tata kelola sawit rakyat dalam rantai pasok nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan pemberdayaan menuju pendekatan berbasis pasar yang menekankan efisiensi dan integrasi industri. Perubahan kebijakan, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, telah menempatkan skema kemitraan sebagai instrumen utama dalam pengembangan sektor perkebunan sawit. Namun, orientasi tersebut belum diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan petani sawit swadaya, sehingga menimbulkan ketimpangan struktural dalam relasi kemitraan dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pasok industri. Secara normatif, negara telah mengatur prinsip kemitraan yang berkeadilan dan saling menguntungkan, tetapi dalam praktiknya masih didominasi oleh pendekatan keadilan formal yang belum mampu menjawab persoalan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara sebagai regulator, fasilitator, dan protektor belum berjalan secara optimal dalam melindungi dan memberdayakan petani sawit swadaya sebagai kelompok ekonomi yang rentan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum yang lebih progresif dengan menempatkan penguatan kelembagaan petani sebagai prioritas utama, disertai dengan intervensi negara dalam memperbaiki struktur rantai pasok agar lebih adil dan inklusif. Selain itu, pembangunan

model kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga berbasis pemberdayaan dan keberlanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan posisi tawar petani.

Daftar Pustaka

Abidin, Jamaludin Zainal. "Tata Kelola Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional." *Journal of Agrosociology and Sustainability* 1, no. 1 (Juli 2023). https://doi.org/10.61511/jassu.v1i1.2023.136.

Analia, Devi. *Model Pengembangan Kelembagaan Petani Menuju Hilirisasi Produk Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit.* Ringkasan Laporan Hasil Penelitian. Jakarta: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Grant Riset Sawit Tahun 2024.

Astari, Annisa Joviani, Jon C. Lovett, dan Meditya Wasesa. "Sustainable Pathways in Indonesia's Palm Oil Industry through Historical Institutionalism." *World Development Sustainability* 6 (Juni 2025): 100200. https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100200.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. "Hasil Audit, Luas Perkebunan Sawit Indonesia 16,8 Juta Ha, Lebih Luas dari Data yang Tercatat." Diakses 25 Februari 2025. https://www.bpdp.or.id/hasil-audit-luas-perkebunan-sawit-indonesia-168-juta-ha-lebih-luas-dari-data-yang-tercatat.

Barus, Amelta Br, dan Ernah Ernah. "Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Mencapai Tujuan Ekonomi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 10, no. 1 (Januari 2024): 316. https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.11720.

Basir, Rahmat Risaldi. "Tata Kelola Kebijakan di Indonesia terhadap Isu Ekspansi Kelapa Sawit." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2, no. 1 (Januari 2025): 79–95. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.79.

Betahita. "Luas Kebun Sawit Nasional Kini Hampir 1,5 Kali Pulau Jawa." Diakses 25 Februari 2025.

https://sorot.betahita.id/news/detail/10083/luas-kebun-sawit-nasional-kini-hampir-1-5-kali-pulau-jawa.html.html.

BPP Jambi. "Kelembagaan Tani, Solusi Peningkatan Produksi Kelapa Sawit." Diakses 9 Maret 2025. https://bppjambi.bppsdmp.pertanian.go.id/berita/detail/kelembagaan-tani-solusi-peningkatan-produksi-kelapa-sawit-kolaborasi-sinar-tani-dan-kementan.

Dewi, Nindi Chintia, Lukman Yunus, dan Kasno Arif. "Pola Kemitraan antara PT. Damai Jaya Lestari dengan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara." *Jurnal Agribis* 10, no. 1 (2024): 9–20.

European Forest Institute dan JAVLEC Indonesia. *Memperkuat Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit).* Policy Brief. Kuala Lumpur, 2024.

Hajar, Rizqa Siti, Byung-Wook Yun, dan Hwa-Seok Hwang. "Analyzing The Impact Of Indonesian Sustainable Palm Oil (Ispo) Certification And The Factors That Influence Crude Palm Oil (Cpo) Exports Volume." *International Journal of Social Service and Research* 4, no. 10 (Oktober 2024). https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i10.1085.

Hasnah, Melinda Noer, Rudi Febriamansyah, dan Devi Analia. *Model Pengembangan Kelembagaan Petani Menuju Hilirisasi Produk Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit.* Ringkasan Laporan Hasil Penelitian. Jakarta: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Grant Riset Sawit Tahun 2023.

Info Sawit. "Benang Kusut Petani Sawit yang Mesti Dituntaskan." Diakses 9 Maret 2025. https://www.infosawit.com/news/10992/benang-kusut-petani-sawit-yang-mesti-dituntaskan.

JAVLEC Indonesia. "Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani: Kerjasama PT SSP dan KUD Tridaya." Diakses 9 Maret 2025. https://javlec.org/meningkatkan-produktivitas-dan-kesejahteraan-petani-kerjasama-pt-ssp-dan-kud-tridaya/.

Kristina, Dian, Feri Afrinaldi, dan Nilda Putri. "Environmental and Socio-Economic Impacts of Crude Palm Oil and Kernel Production." *MOTIVECTION: Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering* 7, no. 3 (2025): 303–312. https://doi.org/10.46574/motivection.v7i3.480.

Kurniadi, Wahyu. "The Impact of Oil Palm Plantations on the Environment and the Economy of Local Communities." *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)* 3, no. 2 (2025): 290–297. https://doi.org/10.38035/sijal.v3i2.328.

Ma'ruf, Arifin, dan Hifdzil Alim. *Petani Buntung di Negeri Sawit: Menyusun Norma Kebijakan Biodiesel (B20) yang Mensejahterakan Petani Kelapa Sawit*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD).

Ma'ruf, Arifin, dan Rajif Dwi Angga. *Mediasi dan Resolusi Konflik Tenurial: Pengalaman Kampung Tepian Buah, Berau, Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2018.

Munirudin, Ali Lutfi, Bayu Krisnamurthi, dan Ratna Winandi. "Kajian Pelaksanaan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di PT. NIKP)." *Jurnal Pertanian Terpadu* 8, no. 2 (Desember 2020): 211–225.

Pangestu, Hana. *Implikasi Pola Kemitraan Kelapa Sawit terhadap Kualitas dan Harga Jual Tandan Buah Segar (TBS) di Tingkat Petani Swadaya di Sumatera Selatan*. Tesis, Universitas Sebelas Maret–BPDPKS, 2023.

Pardede, Guido Imanuel. "Pengaruh Sertifikasi ISPO dan RSPO terhadap Keberlanjutan Usahatani Kelapa Sawit Rakyat: Tinjauan Literatur." *Jurnal Pertanian Cemara* 22, no. 2 (2025). https://doi.org/10.24929/fp.v22i2.4785.

RSPO. "Annual Communication of Progress 2023 KUD Tridaya." Diakses 9 Maret 2025. https://rspo.org/id/members/1-0406-22-000-00/.

Saefudin, Sehusman, dan Sri Wahyuningsih. *Analisis Kinerja Perdagangan Kelapa Sawit*. Volume 14, Nomor 1F. Jakarta: Pusat

Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2024.

Sawit Indonesia. "Kesenjangan Produktivitas Sawit Petani dan Swasta Mengkhawatirkan." Diakses 9 Maret 2025. https://sawitindonesia.com/kesenjangan-produktivitas-sawit-petani-dan-swasta-mengkhawatirkan-ini-analisis-moeldoko/.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). "Benang Kusut Petani Sawit yang Mesti Dituntaskan." Diakses 9 Maret 2025. https://spks.or.id/detail-berita-benang-kusut-petani-sawit-yang-mesti-dituntaskan.

Setiawan, Erwin, dan Annisa Ramadhani. "Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kelapa Sawit di Indonesia." *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 26, no. 4 (2024).

Siahaan, Dame Rohani, Evy Maharani, dan Sakti Hutabarat. "Persepsi Pekebun Swadaya terhadap Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Triton* 14, no. 1 (Juni 2023): 100–113. https://doi.org/10.47687/jt.v14i1.277.

Sulistyowati, Henny, dan Nur Arifin. "Inventarisasi dan Analisis Hambatan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Swadaya di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Pertanian Agros* 25, no. 3 (2023).

Wulandari, Eka, dan Aprisep Ferdhana Kusuma. "Kelapa Sawit Indonesia: Dilema dan Solusi yang Tidak Kunjung Usai." *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (Januari 2024): 57–68. https://doi.org/10.62099/khapro.v4i2.70.

Yuliani, Febri. "Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat pada Lahan Gambut." *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1 (Mei 2019): 33–40. https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.33-40